



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta pendidikan profesi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, perlu disusun Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
- b. bahwa statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie diperlukan sebagai dasar perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITH.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang selanjutnya disebut ITH adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Rektor adalah Pemimpin ITH.
6. Senat ITH yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan

dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITH.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ITH dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITH.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ITH.

Pasal 2

ITH memiliki visi menjadi institut yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi benua maritim Indonesia.

Pasal 3

ITH memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai dasar ITH, jiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global.
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, inovatif, berkualitas tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
- c. mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana yang unggul dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- d. mengembangkan jaringan kerja sama institusional yang unggul dalam rangka mengembangkan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.
- e. menyelenggarakan manajemen tata kelola pendidikan tinggi yang unggul.

Pasal 4

ITH memiliki tujuan:

- a. menghasilkan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai dasar ITH, jiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global.
- b. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif berbasis benua maritim yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif berkualitas tinggi yang mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan inovasi wisata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan; dan
- e. menjadikan Institut yang berkinerja unggul dalam

menyelenggarakan manajemen tata kelola pendidikan tinggi yang unggul

Pasal 5

- (1) Nilai-nilai dasar ITH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:
 - a. karakter;
 - b. integritas ;
 - c. nasionalisme;
 - d. teknologi ; dan
 - e. adaptif ;
- (2) Karakter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang kepribadian seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, etika, dan sifat-sifat moral yang kuat.
- (3) Integritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tentang konsistensi dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang menghormati nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan.
- (4) Nasionalisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c tentang rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang mencakup rasa kebanggaan terhadap budaya, sejarah, dan identitas nasional serta komitmen untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan negara.
- (5) Teknologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d tentang perkembangan dan penggunaan alat, pengetahuan, dan keterampilan dalam menciptakan barang dan jasa yang membantu masyarakat berkembang dalam menghadapi tantangan zaman.
- (6) Adaptif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, ITH menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 7

- (1) ITH berkedudukan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ITH didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289).
- (3) Tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi ITH.

Pasal 8

- (1) ITH memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan nilai-nilai ITH yang berfungsi sebagai identitas, eksistensi, dan sarana pemersatu.
- (3) Lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penggunaan lambang, bendera, mars, himne, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) ITH menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ITH menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tahun akademik dan kalender akademik ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di ITH.
- (2) Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITH dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ITH dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Penyelenggaraan sistem kredit semester ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa tempuh kurikulum tiap jenjang pendidikan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ITH dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) ITH dapat menerima warga negara asing menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ITH mengalokasikan kuota penerimaan bagi calon Mahasiswa yang:
 - a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - c. menyandang disabilitas; dan/atau
 - d. berkebutuhan khusus,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penerimaan Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan alokasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar Mahasiswa dengan memperhatikan prinsip sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. pelaksanaan tugas;
 - c. pengamatan; dan/atau
 - d. bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester baik ujian lisan dan/atau ujian tertulis.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada saat evaluasi praktek atau praktikum, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Penilaian hasil belajar ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
- (3) Persyaratan kelulusan dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 17

- (1) ITH melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau.
- (2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio /bengkel/lapangan/industri.
- (7) Hasil penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (10) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program-program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.

- (2) Program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi penelitian.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penerapan ilmu serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk pembangunan bangsa, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (2) Program pengabdian kepada masyarakat dikelola dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 20

- (1) ITH memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga ITH dan masyarakat.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup dalam lingkungan kampus dan pergaulan dengan masyarakat.
- (6) Etika akademik merupakan nilai atau prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan hak asasi manusia dalam melaksanakan kegiatan akademik.

- (7) Pelanggaran terhadap kode etik dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik dikenakan sanksi.
- (8) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) ITH menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika ITH dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Seluruh jajaran Dosen dan/atau peneliti mengemban tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) ITH memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (2) ITH dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat

kompetensi yang telah diberikan kepada lulusan ITH apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) ITH dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga baik dilingkungan ITH maupun diluar ITH yang mempunyai prestasi akademik atau nonakademik.
- (2) ITH dapat mencabut penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang telah diberikan penghargaan ITH apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 24

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di ITH.
- (2) Setiap Mahasiswa ITH mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas ITH dan layanan pendukung lain yang tersedia bagi kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di ITH; dan
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di lingkungan ITH.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di ITH;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga citra dan kehormatan ITH;
 - d. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
 - e. ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas ITH.
- (5) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak dan kewajiban serta sanksi bagi Mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) ITH melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan karakter dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (3) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) Kegiatan peningkatan penalaran, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa dilakukan dalam organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Alumni ITH merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program studi di ITH.

- (2) Alumni ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab menjaga nama baik ITH dan aktif berperan serta dalam memajukan ITH.
- (3) Hubungan antara ITH dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (5) Ikatan keluarga alumni ITH yang disebut IKA ITH merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni ITH.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan keluarga alumni ITH diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan keluarga alumni ITH.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi ITH

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 28

Organisasi ITH terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2 Senat

Pasal 29

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor dan bukan wakil Rektor.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala lembaga.
- (5) Anggota Senat unsur wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen jurusan yang bersangkutan.
- (6) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 31

- (1) Rektor merupakan pemimpin ITH.
- (2) Rektor ITH mempunyai tugas menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan ITH untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organisasi ITH;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana induk pengembangan ITH;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis ITH;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan ITH;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RKAT ITH;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Senat;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk

menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin ITH terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Organisasi dan tata kerja ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) ITH dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ ITH yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. berpendidikan paling rendah Magister untuk Dosen dan sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ITH;
 - g. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; dan
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITH.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Tata cara pengangkatan anggota Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 35

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organisasi ITH yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan ITH.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang termasuk sumber-sumber pendanaan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ITH; dan
 - e. membantu pengembangan ITH.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan dari pemerintah provinsi yang ada di Sulawesi Selatan;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan dari pemerintah Kota Parepare;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan dari tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan/utusan dari keluarga Bacharuddin Jusuf Habibie; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan dari purnabakti/alumni ITH.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Organ dibawah Pemimpin, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun

Paragraf 1

Pengangkatan Senat

Pasal 37

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rapat Senat belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui

- pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
 - (10) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
 - (12) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.
 - (13) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (14) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ dibawah Pemimpin

Pasal 38

- (1) Dosen di lingkungan ITH dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. perubahan organisasi ITH.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.

- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk ITH.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, Ketua dan sekretaris jurusan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - c. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil Rektor, kepala lembaga, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan;
 - f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Rektor, kepala lembaga, dan ketua jurusan;
 - g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara bagi wakil Rektor dan kepala lembaga;
 - h. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ITH yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITH.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ITH.

Pasal 40

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.

- (3) Masa jabatan kepala dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 45

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

- (1) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawas Internal

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 48

- (1) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris dewan penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi dibawah Rektor

Pasal 49

- (1) Rektor, wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan

menetapkan ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.

- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala laboratorium/ bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

Pemberhentian kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris satuan pengawas internal, dan ketua dan sekretaris dewan penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan dari jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - h. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Ketua dan sekretaris dewan penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b meliputi sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris satuan pengawas internal, dan ketua dan sekretaris dewan penyantun dilakukan oleh Rektor.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat ketua Senat definitif berdasarkan hasil pemilihan Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat sekretaris Senat definitif atas usul ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal definitif yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris satuan pengawas internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris dewan penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal

Pasal 65

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITH merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai ITH untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITH menjamin:
 - a. pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
 - (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITH dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
 - (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ITH terdiri atas bidang:
 - a. keuangan;
 - b. aset;
 - c. kepegawaian; dan
 - d. ketatalaksanaan.
 - (5) Tata cara mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 66

- (1) ITH memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 68

- (1) ITH memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan

persyaratan lain.

- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki ITH didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran

Pasal 70

- (1) Rektor merencanakan dan mengelola anggaran ITH yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran ITH diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ITH menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ITH diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 71

Sistem penjaminan mutu ITH terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 72

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal ITH bertujuan untuk:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di ITH untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh unit yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
 - (4) Sistem penjaminan mutu internal ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 73

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI ITH

Pasal 74

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan ITH terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 75

- (1) Pendanaan ITH bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa;
 - b. biaya seleksi ujian masuk ITH;
 - c. hasil pemanfaatan sumber daya milik ITH;
 - d. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi ITH;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

- f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kekayaan ITH meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh ITH.
- (2) Kekayaan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ITH.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) ITH dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, atau pihak lain yang relevan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat diinisiasi oleh individu atau kelompok sivitas akademika, satuan akademik, satuan pendukung akademik, maupun organisasi ITH.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - f. berkelanjutan; dan

- g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pemagangan;
 - k. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - l. penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - m. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Tata cara kerja sama ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di ITH masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian organ dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis berakhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan rektor.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN
JUSUF HABIBIE

LAMBANG, BENDERA, MARS, HIMNE, BUSANA AKADEMIK, DAN
BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG

1. Lambang ITH digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Orange dengan kode warna RGB 241, 133, 22
 2. Biru dengan kode warna RGB 8, 112, 167
 3. Hijau gradien dengan kode warna RGB 47, 170, 63 - RGB 179, 214, 35
2. Lambang ITH mengandung makna dasar sebagai berikut:
- a. berdasarkan Pancasila;
 - b. mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan tinggi Institut dan profesional;
 - c. melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk pembangunan nasional;
 - d. mengembangkan karakter dan kepribadian serta sikap manusia pembangunan Indonesia yang memiliki kecerdasan, keterampilan, kedisiplinan, kesetiaan kepada nusa dan bangsa, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Lambang ITH mengandung makna khusus sebagai berikut:
- a. lingkaran warna biru berbentuk roda dengan 5 (lima) gigi bermakna teknologi dalam bingkai lima sila dari Pancasila.
 - b. lingkaran dalam yang berwarna hijau melambangkan bola dunia dalam globalisasi.
 - c. gambar komputer dengan latar belakang layar pada monitor bergambar satelit melambangkan *Information Communication and technology* (ICT).
 - d. nama ITH dalam segi tiga berwarna oranye bermakna bahwa seluruh insan institut siap melaksanakan tiga tugas utama pendidikan tinggi yang disebut tridharma perguruan tinggi, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat; dalam rangka pembangunan nasional.
4. ITH memiliki tata upacara dan busana Institut seperti yang diatur dalam ketetapan Senat Institut.

II. BENDERA

Bendera terdiri atas bendera ITH dan bendera jurusan


A. Bendera ITH

Bendera ITH berbentuk persegi panjang dengan ukuran 175 x 110 cm berwarna dasar putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0 (RGB 255, 255, 255) dengan gambar sebagai berikut:



B. Bendera Jurusan Sains

Bendera jurusan sains berwarna dasar biru dengan kode warna RGB 4, 177, 245. Di tengah bendera terdapat lingkaran yang berwarna dasar putih RGB 255, 255, 255 dan berdiameter 50 cm dengan margin kiri dan kanan sebesar 35 cm dan margin atas sebesar 18 cm yang pada bagian tengahnya ditambahkan lambang ITH. Di sisi bawah lingkaran terdapat tulisan JURUSAN SAINS berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gaya huruf Arial yang ditebalkan dengan margin bawah sebesar 15 cm sebagaimana pada gambar berikut:




C. Bendera Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri

Bendera jurusan teknologi produksi dan industri berwarna dasar merah dengan kode warna RGB 237, 50, 55. Di tengah bendera terdapat lingkaran yang berwarna dasar putih RGB 255, 255, 255 dan berdiameter 50 cm dengan margin kiri dan kanan sebesar 35 cm dan margin atas sebesar 18 cm yang pada bagian tengahnya ditambahkan lambang ITH. Di sisi bawah lingkaran terdapat tulisan JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gaya huruf Arial yang ditebalkan dengan margin bawah sebesar 15 cm sebagaimana pada gambar berikut:



120 Cm



Red Color R : 237
G : 50
B : 55 (#ed3237)

Orange Color R : 241
G : 133
B : 22 (#F18516)

Blue Color R : 8
G : 112
B : 167 (#0870A7)

Green gradient Color R : 47	R : 179
G : 170	G : 214
B : 63 (#2FAA3F)	B : 35 (#B3D623)

III. MARS ITH

MARS ITH

Pencipta:

Ansar Suyuti,
Mohammad Mochsen Sir,
Armin Lawi,
Intan Sari Areni,
Indar Chaerah Gunadin,
Andi Ilham Latunra

Aransemen:

Surya Dharma

Ins-ti - tut Tek-no-lo - gi B. J. Ha - bi - bie
5 5 1 1 7 1 2 1 2 3 2 1

4
Men - jun - jung ting - gi mar - ta - bat ke - ma - nu - sia - an . . .
4 4 4 4 4 3 2 1 1 7 1 2 5

6
Ber - wa - wa - san ling-kung - an Ber - ji - wa en - tre - pre - neur
2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 5 4 3

8
Ber - lan - das - kan cin - ta mem - bang - un nu - sa bang - sa . . . Ins-ti-tut Tek-no-lo -
2 2 2 3 #4 2 #4 6 5 5 4 4 2 5 5 1 1 7 1

11
- gi B. J. Ha - bi - bie . . . Kem-bang-kan ji - wa tek-no-lo - gi deng-an cin -
2 1 2 3 2 1 4 4 4 4 4 3 2 1 1 7 1 2

14
- ta . . . Me-wu-ju-d-kan se-ma-ngat B. J. Ha bi bie Ba - pak te -
5 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 4 5 4 3 2 5 5

17
- no - lo - gi bang - sa . . . Meng-ha-sil-kan lu - lu - san un-gul dan i - no - va -
5 4 3 2 1 1 1 6 6 6 5 4 4 6 4 6 5 4

20



- tif Ber-ka-rak-ter dan ber - a - dab . Ha-sil-kan kar-ya nya -
3 3 2 2 2 2 5 5 3 . 1 1 6 6 6 5

23



- ta il-mu peng-e - ta-hu - an Ber-man-fa-at ba-gi nu-sa dan bang-sa .
4 4 6 5 5 5 4 3 5 6 5 5 5 4 3 3 2 2 1

26



. Ja-ya-lah . . I-T-H . . Kem-bang-kan il-mu dan tek-no-lo-gi .
6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 2 2 3 4 3

30



. Ma-ju-lah . . I-T-H . . Ja-di ke-bang-ga-an In-do-ne-si-a .
6 6 5 6 6 5 2 3 4 4 4 3 2 2 5 5 1

34



. Ins-ti-tut . . Tek-no-lo-gi B. J. Ha - bi - bie .
2 3 4 4 3 2 3 4 5 6 7 1

IV. HIMNE ITH

HIMNE ITH

Pencipta:

Ansar Suyuti,
Mohammad Mochsen Sir,
Armin Lawi,
Intan Sari Areni,
Indar Chaerah Gunadin,
Andi Ilham Latunra

Aransemen:

Surya Dharma

5 5 1 7 6 7 1 7 . . . 6 #5 6 7 1 7 1 6

5

- ma . . . Sba-gai pat-ri - ot . tek-no krat bang-sa .

5 6 6 3 6 7 1 7 1 2 6

8

Kembang-kan tek - no - lo - gi deng - an mak-na cin-ta . . . Al-ma -

6 6 6 7 1 6 7 1 7 6 7 1 2 5 5

11

- ma-ter I - T - H ter-cin - ta . . . di-tang - an - mu - lah ke-bang - ki - tan bang -

1 1 1 7 6 7 1 7 5 5 6 #5 6 7 1 7 1 6

14

- sa . . . Ci - ta ci-ta . mu li a mem-bang - un per-a-dab-an ja -

5 6 3 6 7 1 7 1 2 3 6 6 4 4 4 3 2 1

18

- ya . . . Ins-ti - tut Tek-no - lo - gi B. J. Ha - bi - bie da - ri

1 3 3 3 3 4 3 2 1 7 1 2 3 3 3

21

ko - ta cin - ta mem-bang-un bak - ti . . . Men-ya - tu - kan il-mu dan a -

2 #1 2 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 7 1 2

24



- mal . . De-mi ke-ja-ya-an ber - sa - ma . . Ins-ti - tut Tek-no-lo-gi B. J.
3 1 3 2 #1 2 3 #4 2 5 1 1 6 6 6 5 4 3 4

28



Ha - bi - bie ber-sa - ma-mu ka-mi meng - ab - di . . Ins-ti - tut Tek-no-lo-gi B. J.
5 4 3 1 3 2 #1 2 3 4 5 3 1 1 6 6 6 5 4 3 4

32




Ha - bi - bie ber-sa - ma-mu ka-mi ber - bak - ti . . .
5 7 1 5 6 5 5 5 4 3 2 1

V. Busana Akademik

Busana akademik terdiri dari busana professor, busana senat, dan busana wisudawan. Busana akademik memiliki kelengkapan berupa toga, topi, dan kalung.

a. Busana Akademik Professor



Keterangan:

1. Orange dengan kode warna RGB 255, 80, 0.
2. Emas dengan kode warna RGB 228, 173, 35.
3. Hitam dengan kode warna RGB 33, 31, 32.

b. Busana Akademik Senat




Keterangan:

1. Orange dengan kode warna RGB 255, 80, 0.
2. Biru dengan kode warna RGB 49, 92, 167.
3. Hitam dengan kode warna RGB 33, 31, 32.

c. Busana Akademik Wisudawan


1) Busana Akademik Wisudawan Jurusan Sains



Keterangan:

1. Orange dengan kode warna RGB 255, 80, 0.
2. Biru dengan kode warna RGB 4, 177, 245.
3. Hitam dengan kode warna RGB 33, 31, 32.

2) Busana Akademik Wisudawan Jurusan Teknologi Produksi dan Industri



Keterangan:

1. Orange dengan kode warna RGB 255, 80, 0.
2. Merah dengan kode warna RGB 237, 50, 55.
3. Hitam dengan kode warna RGB 33, 31, 32.

VI. BUSANA ALMAMATER

Busana almamater berupa jas almamater berwarna orange dengan kode warna RGB 210, 78, 1 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang ITH.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM